



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 257 /B.XI/HK/2016**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN HAK SEWA ASET MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK  
DI JALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 75 TELUK BETUNG  
KEPADA PT. BANK BUKOPIN, TBK CABANG LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung Nomor: 0234/LPG-PIM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung Kantor;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 028/664/11/2016 tanggal 4 Maret 2016 perihal Permohonan perpanjangan sewa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka operasional kerja PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung, yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 75 Teluk Betung, maka PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung bermaksud memperpanjang sewa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung dan untuk pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan izin perpanjangan hak sewa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 75 Teluk Betung kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. Perawatan, pemeliharaan, keamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung;
- d. Biaya pemakaian Telepon, Air, Listrik, Internet yang digunakan dan pungutan resmi lainnya menjadi beban dan tanggung jawab PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung;
- e. Segala risiko atas kerusakan, kehilangan serta penyimpangan sewa tanah dan bangunan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung;
- f. PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir;
- g. Dilarang mengubah peruntukan tanah dan bentuk bangunan yang disewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung;

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

**KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya surut terhitung sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 April 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FIARDO**

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Pemimpin PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Lampung.